

Analisis Rekrutmen Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Bogor)

Edwin Sena Andiana Gatot¹, Djoni Gunanto²

^{1,2} Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Jl. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeu, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan 15419

Email: edwinsenaag30@gmail.com

Abstract. *This research aims to conduct a study in the 2024 Legislative Member Candidate Recruitment Analysis (Case Study of the Bogor Regency Golkar Party DPD). This research is an effort to find out how to analyze the recruitment of prospective legislative members in the 2024 elections (Case Study of the Golkar Party, Bogor Regency). Therefore, the method considered appropriate to use in this study is qualitative, descriptive analysis. The data collection technique through interviews is by asking a list of questions directly to the informant with the aim of obtaining data and information related to the Recruitment Analysis of Candidates for Legislative Members in the 2024 Election (Case Study of the Bogor Regency Golkar Party). The data collection instrument used to collect data is an interview guide containing a list of questions using a direct question and answer method with informants who are authorities on the object under study. Observation (observation) is a data collection technique, where the researcher makes direct observations of the research object to look closely at the activities carried out. This research found that from the three characteristics of the recruitment process above, the recruitment process carried out by the Bogor Regency Golkar party DPD was mixed in nature, combining top-down and bottom-up. We can see from the selection procedures listed in the DPP Decree Number: JUKLAK - 11/DPP/GOLKAR/V/2018 that the selection procedures begin with the selection team submitting a form of willingness to be nominated as a Candidate Member of the Regency DPRD to all members of the functionary cadre who have attended functionary orientation either organized by the Golkar Party DPP or the Regency Golkar Party DPD.*

Keywords: *Analysis, Recruitment, Candidates for Legislative Members, Golkar Party*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian dalam Analisis Rekrutmen Calon Anggota Legislatif 2024 (Studi Kasus DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor). Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana bagaimana Analisis Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Bogor). Oleh sebab itu, metode yang dinilai tepat untuk digunakan dalam studi ini adalah kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dengan mengajukan daftar pertanyaan secara langsung kepada informan dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan Analisis Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Bogor). Instrumen pengumpulan data yang dipakai untuk mengumpulkan data untuk adalah panduan wawancara berisi daftar pertanyaan-pertanyaan dengan metode tanya jawab secara langsung dengan informan yang berwenang dengan obyek yang di teliti. Observasi (pengamatan) adalah Teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dari ketiga sifat proses rekrutmen di atas, proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh DPD partai Golkar Kabupaten Bogor bersifat campuran dengan memadukan topdown dan bottom-up. dapat kita lihat pada tata cara seleksi yang tercantum dalam Keputusan DPP Nomor: JUKLAK - 11/DPP/GOLKAR/V/2018 bahwa tata cara seleksi ini dimulai dari tim seleksi menyampaikan formulir kesediaan untuk dicalonkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten kepada seluruh anggota kader fungsionaris yang telah mengikuti orientasi fungsionaris baik yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar atau DPD Partai Golkar Kabupaten.

Kata kunci: Analisis, Rekrutmen, Calon Anggota legislatif, Partai Golkar

1. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah wujud nyata dari prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari rakyat. Melalui partisipasi dalam Pemilu, rakyat secara langsung memberikan mandat kepada individu-individu tertentu untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Pemilu telah diatur secara rinci dalam konstitusi dan undang-undang terkait. Adanya aturan yang jelas ini menjamin bahwa proses Pemilu berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Melalui Pemilu, legitimasi kekuasaan pemerintah diperoleh secara berkala dari rakyat. Anggota legislatif yang terpilih memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan. Mereka bertindak sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, menyampaikan aspirasi rakyat, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Anggota legislatif bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka. Mereka harus menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanat rakyat dan kepentingan nasional.

Pesta demokrasi terjadi pada tahun 2024, dimana hajatan 5 tahunan tersebut kembali digelar untuk memilih DPR, DPD, DPRD. Pada tahun ini, persaingan antar partai politik sangat terasa untuk bisa menjadi pemenang dalam pesta demokrasi tersebut. Selain itu, adanya koalisi beberapa partai politik juga menambah sengitnya pertarungan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun, persaingan partai politik di tingkat pusat yang berkoalisi dalam mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden tidak berlaku di lingkungan daerah, dimana di tingkat daerah partai politik yang bersebrangan dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut justru berkoalisi di tingkat daerah. Selain persaingan dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik juga berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak dari partai lain. Partai-partai tersebut bersaing untuk bisa mendapatkan suara di masyarakat dengan mencalonkan beberapa publik figur yang dianggap mampu meningkatkan elektabilitas partai politik.

Partai politik memiliki fungsi dalam melakukan rekrutmen bagi para masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin di kursi pemerintahan. Pemimpin pemerintahan yang dimaksud yaitu pemimpin jabatan pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah atau biasadikenal sebagai jabatan lembaga legislatif. Sehingga bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR maupun DPRD, tentu rekrutmen politik merupakan tahapan yang harus dilalui.

Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang sudah sejak lama mewarnai perjalanan politik pemerintahan di Indonesia. Sebagai partai besar, perolehan suara partai

Golkar sangat dominan terhitung sejak tahun 1971. Pada pemerintahan saat itu partai Golkar menjadi pemenang mutlak dengan meraih 93persen suara. Bukan hanya di tingkat Nasional, di provinsi Jawa Barat pun selama periode 1971-1992 suara Golkar tidak pernah kurang dari 90 persen. Kesuksesan partai Golkar ini merupakan bentuk kesuksesan dari pola rekrutmen calon legislatifnya. Pada setiap pemilu legislatif partai Golkar selalu mendahulukan kader sendiri dibandingkan dari pihak luar. Hal tersebut dikarenakan kader yang diusung benar-benar yang mengerti arah politik partai nya serta yang telah lama dikader oleh partai Golkar sendiri. Strategi tersebut cukup efisien pada pemilu legislatif sebelumnya. Akan tetapi, pada pemilu legislatif tahun 2019 perolehan kursi partai Golkar mengalami penurunan. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan kembali perolehan kursi di DPRD Kabupaten Bogor tergantung pada rekrutmen politik yang akan dilaksanakan untuk menjaring calon anggota legislatif sehingga dapat meningkatkan perolehan suara pada pemilihan legislatif 2024.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka judul penelitian ini yaitu : **“ANALISIS REKRUITMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILU 2024 (STUDI KASUS PARTAI GOLKAR KABUPATEN BOGOR).”**

2. KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Sistem Demokrasi

Joseph Schumpeter demokrasi adalah sarana politik yang sederhana, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Metode demokrasi menurutnya adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada putusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan dengan perjuangan kompetitif untuk meraih suara.

Ronger H. Soltau mengemukakan demokrasi adalah suatu rangkaian politik dan sosial bagi suatu masyarakat berdasarkan prinsip kebebasan dan persamaan hak setiap warga. Sedangkan menurut C. F Strong demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mayoritas anggotanya merupakan dari masyarakat tersebut, dan ikut serta melalui cara perwakilan yang mempertanggungjawabkan tindakan masyarakat yang di wakilinya.

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan doktrin “power of the people” yaitu rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi dipandang sistem politik yang lebih baik dari sistem politik yang lainnya. Konsep demokrasi telah menjadi pemahaman politik kebanyakan bangsa yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat suatu bangsa.

Adapun ciri-ciri suatu negara menganut sistem demokrasi adalah:

- a. Keputusan pemerintahan atas nama rakyat Segala keputusan yang diambil

berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam masyarakat.

- b. Menjalankan konstitusi Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan dan kekuasaan rakyat harus berdasarkan konstitusi. Di mana hukum dalam menegakan keadilan harus berlaku sama kepada semua warga negara.
- c. Adanya perwakilan rakyat Lembaga perwakilan rakyat dalam negara demokrasi berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Lembaga perwakilan di Indonesia dinamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Adanya sistem kepartaian Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui partai politik, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan yang sah. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik dalam tingkatan daerah hingga tingkat negara.

Indonesia, sebagai sebuah negara bangsa, telah mengadopsi sistem pemerintahan demokratis yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Implementasi demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik, yaitu demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila, di mana prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Sistem ini menekankan pada pentingnya konsensus dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila berupaya menciptakan mekanisme politik yang inklusif, mengakomodasi kepentingan seluruh kelompok masyarakat, serta meminimalkan potensi konflik yang timbul akibat perbedaan pendapat.

B. Konsep Partai Politik

Partai politik merupakan perwujudan kebebasan berserikat seseorang atau sekelompok orang dalam suatu negara. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun nonformal. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut sigmund Neumand dalam bukunya *Modern Political Parties*, mengartikan bahwa partai politik sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan dari rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan yang mempunyai pandangan berbeda (*A political, party is a group of human beings, stably organizes with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective giving to members of the party. Through such control idea and material benefits and advantages*).

Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Teori Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh partai politik sebagai sarana yang berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Komarudin Sahid menyebutkan bahwa rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara melalui lembaga politik yang ada. Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik berkewajiban untuk melaksanakan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu.

Salah satu fungsi esensial partai politik dalam sistem demokrasi adalah merebut dan mempertahankan kekuasaan negara untuk merealisasikan program-program yang sejalan dengan ideologinya. Mekanisme utama yang digunakan partai politik untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pemilihan umum. Dalam konteks tersebut, partai politik menjalankan fungsi rekrutmen politik, yakni proses pemilihan dan persiapan calon-calon anggota legislatif yang akan diusung.

Jika dilaksanakan secara ideal, fungsi rekrutmen politik partai politik memiliki peran krusial dalam menopang praktik demokrasi yang sehat. Proses rekrutmen yang transparan dan kompetitif dapat menjadi pintu masuk bagi partisipasi politik masyarakat yang lebih luas, sekaligus mendorong terciptanya kualitas kepemimpinan yang lebih baik. Selain itu, fungsi

rekrutmen politik juga sangat penting untuk keberlangsungan sistem politik secara keseluruhan. Tanpa adanya kader partai yang berkualitas dan mampu menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, stabilitas dan efektivitas sistem politik akan terancam.

Proses rekrutmen partai politik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup, selain hal tersebut terdapat beberapa model rekrutmen politik, diantaranya adalah sebagai berikut ini:

A. Model Barber

Menurut Barber ada tiga dimensi dalam rekrutmen, yaitu motivasi, sumber daya dan kesempatan. Kandidat yang potensial perlu di motivasi untuk mencari jabatan, tapi motivasi tersebut mengarah ke suatu pencalonan. Sumber daya yang perlu di perhatikan dalam pencalonan adalah berupa fleksibilitas pekerjaan dan kemampuan untuk membuat pengorbananan finansial yang di perlukan. Dimensi yang terakhir adalah kesempatan, kesempatan disini berarti membandingkan kompatibilitas dengan dengan kriteria pemilihan atau dikatakan menyalurkan motivasi mereka pada lingkup politik.

B. Model Snowiss

Model Snowiss yang di kutip Edinger, menjelaskan ada empat aspek dalam metode ini, yaitu : Pertama, dasar sosial. Dasar sosial adalah hal yang paling utama di miliki partai dibanding dengan elektoral umum. Kedua, sumber daya organisasi yang dapat digunakan secara insentif untuk memobilisasi pekerjaan partai dan menarik pihak elit. Ketiga, struktur, hierarki kepemimpinan tersentral tidak dapat dipengaruhi pihak luar. Empat, etos organisasi. Struktur hierarki dari organisasi partai mempromosikan persetujuan politik ; partai kecil mempromosikan orientasi persoalan.

C. Model Rush & Althoff

Michael Rush dan Philip Althoff (2005) memaparkan tujuh bentuk rekrutmen politik yang lazim dipraktikkan di berbagai negara:

1. Seleksi melalui ujian dan pelatihan. Seleksi semacam ini umumnya digunakan untuk mengisi kekosongan pada jabatan birokrasi, seperti pelaksanaan tes CPNS yang dilakukan di Indonesia.
2. seleksi melalui penyortiran atau menarik undian. Seleksi semacam ini pernah diterapkan pada era Yunani kuno.
3. seleksi melalui rotasi atau giliran. Seleksi ini hampir sama dengan seleksi pada bentuk sebelumnya.
4. seleksi melalui perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan kekerasan.
5. seleksi dengan cara patronage. Patronage merupakan bagian dari suatu sistem

penyuapan dan sistem korupsi yang rumit.

6. seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah.
7. seleksi melalui ko-opsi, yaitu seleksi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin untuk memilih figur tokoh agar masuk ke dalam sebuah organisasi politik..

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memiliki sifat analisis deskriptif, Seperti dikutip Umar Suryadi, istilah penelitian kualitatif menurut Cochran ditandai dengan tujuannya yang berhubungan dengan pemahaman beberapa aspek kehidupan sosial dan menggunakan metode-metode yang pada umumnya menghasilkan kata-kata sebagai data untuk analisis dan bukan angka- angka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alur Tahapan Pemilu



Gambar 1.1 Draft Tahapan Pemilu

Sumber: Info Pemilu.kpu.go.id, Diakses pada 2023

Pada hasil dokumentasi Gambar diatas yang bersumber dari Info Pemilu.kpu.go.id, menjelaskan Bagaimana tahapan pemilu di tahun 2024, berikut jadwal penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024:

1. Penyusunan peraturan KPU dari 14 Juni 2022 s.d. 14 Desember 2023.
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 14 Oktober 2022 s.d. 21 Juni 2023.
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dari 29 Juli 2022 s.d. 13 Desember 2022.
4. Penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022.
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dari 14 Oktober 2022 s.d.

- 9 Februari 2023.
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.
 7. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari 24 April 2023 s.d. 25 November 2023.
 8. Pencalonan Anggota DPD dari 6 Desember 2022 s.d. 25 November 2023.
 9. Masa kampanye pemilu dari 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024.
 10. Masa tenang dari 11 s.d. 13 Februari 2024.
 11. Pemungutan suara 14 Februari 2024.
 12. Penghitungan suara dari 14 s.d. 15 Februari 2024.
 13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 15 Februari 2024 s.d. 20 Maret 2024.
 14. Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK.
 15. Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari pasca putusan MK.
 16. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
 17. Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024.
 18. Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota.
 19. Sementara itu, apabila terjadi putaran kedua pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka tahapan penyelenggaraannya akan berlangsung dengan jadwal sebagai berikut:
 20. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 22 Maret s.d. 25 April 2024.
 21. Masa kampanye pemilu dari 2 s.d. 22 Juni 2024.
 22. Masa tenang dari 23 Juni s.d. 25 Juni 2024.
 23. Pemungutan suara pada 26 Juni 2024.
 24. Penghitungan suara dari 26 s.d. 27 Juni 2024.
 25. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 27 Juni s.d. 20 Juli 2024.
 26. Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK.
 27. Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari pasca putusan MK.
 28. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.



Gambar 1.2 Draft Tahapan Pemilu

Sumber: Info Pemilu.kpu.go.id, Diakses pada 2023

Berdasarkan hasil dokumentasi diatas, dapat di jelaskan bagaimana jadwal tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Pengumuman pengajuan bakal calon Senin 24 April 2023 – Minggu 30 April 2023
2. Pengajuan bakal calon, Senin 1 Mei 2023 – Minggu 14 Mei 2023
3. Verivikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, Senin 15 Mei 2023 – Jumat 23 Juni 2023
4. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, Senin 26 Juni 2023 – Minggu 9 Juli 2023
5. Verivikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, Senin 10 Juli 2023 – Minggu 6 Agustus 2023
6. Pencermatan rancangan DCS, Minggu 6 Agustus 2023 – Jumat 11 Agustus 2023
7. Penyusunan dan penetapan DCS Sabtu 12 Agustus 2023 – Jumat 18 Agustus 2023

8. Pengumuman DCS, Sabtu 19 Agustus 2023 – Rabu 23 Agustus 2023
9. Masukan dan tanggapan masyarakat atas dcs, Sabtu 19 Agustus 2023 – Senin 28 Agustus 2023
10. Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS, Kamis 14 September 2023 – Rabu 20 September 2023
11. Verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS, Kamis 21 September 2023 – Sabtu 23 September 2023
12. Pencermatan rancangan DCT, Minggu 24 September 2023 – Selasa 3 Oktober 2023
13. Penyusunan dan penetapan DCT, Rabu 4 Oktober 2023 – Jum'at 3 November 2023
14. Pengumuman DCT, Sabtu 4 November 2023

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber, terdapat upaya masif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyampaikan informasi terkait tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Informasi ini disalurkan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan sosialisasi langsung. Ketiga narasumber yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka telah menerima informasi yang jelas mengenai tahapan Pemilu 2024. Namun, terdapat temuan menarik terkait informasi penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Narasumber kedua mengungkapkan bahwa informasi mengenai penetapan DCS tidak disampaikan secara spesifik kepada kader partai. Hal ini diduga karena pihak partai menganggap bahwa kader-kader yang telah menjadi fungsionaris partai telah memahami proses tersebut dengan baik. Secara keseluruhan, ketiga narasumber memberikan konfirmasi bahwa mereka telah memperoleh informasi yang akurat mengenai tahapan Pemilu 2024.

B. Tahapan DCS

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan mendapatkan informasi bahwa proses penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk anggota legislatif pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor memiliki beberapa fokus utama. Pertama, adalah verifikasi terhadap kelengkapan administrasi para calon. Kedua, adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (medical checkup). Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bogor berkomitmen untuk memastikan bahwa calon yang lolos memiliki kualifikasi yang sesuai. Para calon diberikan tenggat waktu 10 hari untuk memenuhi seluruh persyaratan administratif dan kesehatan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, tim sinkronisasi partai politik kemudian menyerahkan berkas calon kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor.

Selama masa pencalonan, para calon anggota legislatif diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Namun, berdasarkan wawancara dengan tiga narasumber, ditemukan bahwa masih banyak calon yang belum aktif melakukan sosialisasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakpastian terkait penetapan nomor urut calon.

Daftarcalon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten disampaikan kepada dewan penasehat. Daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten di konsultasikan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten ditetapkan dalam rapat pleno DPD Kabupaten setelah mendapatkan persetujuan DPD Provinsi. Tim seleksi melakukan verifikasi administrasi terhadap calon dalam DCS. Daftarcalon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten diserahkan oleh DPD Partai GOLKAR Kabupaten kepada KPUD Kabupaten.

Pada Proses ini sering menjadi pertanyaan masyarakat, biasanya masyarakat mempertanyakan kriteria apa yang digunakan oleh partai untuk menentukan seseorang kader mendapat “nomor peci” atau “nomor sepatu”. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya ketidakpuasan dan rasa curiga dari kader-kader yang mungkin mendapatkan hanya memperoleh “nomer sepatu”. 1. 2. 3. Nomor urut dalam daftar calon anggota legislatif, disusun memperhatikan pengurus partai yang aktif. Selain ketiga ketentuan di atas, dalam penentuan DCS dan DCT untuk DPRD Kabupaten/ kota DPD Propinsi harus memperhatikan pertimbangan dari ketua pengurus Kecamatan partai Golkar, berdasarkan hasil evaluasi kinerja kader bersangkutan sebagai fungsionaris kabupaten/kota terkait.

C. Tahapan Penomoran

Partai Golkar sebagai partai yang berpengalaman dalam Pemilu seakan tidak ingin gegabah dalam melakukan rekrutmen politik. Tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses penomoran, hal selektif terhadap penomoran dibahas dengan internal Partai.

Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang telah dilakukan mendapatkan informasi bahwa proses penomoran yang dilakukan oleh partai Golkar telah memiliki aturan dan tata cara yang mengacu kepada Juklak – 11 tentang tugas dan wewenang, tata cara point pembobotan di lihat dari berbagai macam aspek mulai dari Riwayat pendidikannya, kemudian jabatan di partai, loyalitas mengabdikan serta di cek melalui Lembaga survey terkait elektabilitas dan popularitasnya dan sepakat bahwa informasi tersebut menurut narasumber 1, 2, dan 3 terjadi sebuah kesamaan. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah narasumber 2, dan 3 merasa bahwa mekanisme tersebut tidak dijalankan dan terjadi beberapa

perdebatan hingga berujung pada keresahan dikarenakan tidak memprioritaskan pribumi untuk nomor urut yang dianggap bagus dan menguntungkan.

Selain hal tersebut mendapatkan temuan bahwa adanya kegiatan mahar politik yang dilakukan oleh sejumlah calon yang diberikan kepada orang-orang yang bersangkutan dengan tujuan mendapatkan nomor urut sesuai yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada saat pemberian usulan penomoran kepada Kader yang memiliki elektabilitas tinggi namun tidak mendapatkan nomor urut satu. Maka dari itu mekanisme yang sudah dibuat terkait pemberian nomor urut ini belum berjalan dengan seutuhnya sehingga terlihat sekali adanya perjanjian mahar politik yang dilakukan bagi mereka yang memiliki kepentingan sendiri yang dilakukan dalam proses pemberian nomor urut, diketahui mahar politik yang perlu diajukan dalam penomoran ini dengan melakukan penyetoran sekitar 120 Juta Rupiah dan diketahui uang tersebut digunakan untuk melakukan kampanye akbar yang dilakukan oleh partai. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen tidak akan terlepas dari unsur money politic atau politik uang yang digunakan dan dikeluarkan oleh masing-masing bakal calon hal ini membuktikan bahwa kos politik di Indonesia masih terbilang mahal padahal Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi yang didalamnya adalah rakyat dapat dengan bebas mengespresikan diri dan kekuasaan tertinggi berada dalam tangan rakyat, tapi anehnya kebebasan tersebut seakan akan di batasi oleh peraturan yang dibuat oleh elite partai politik yang menerapkan mahar politik untuk mendapatkan nomor urut pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

D. Penetapan Daftar Calon Tetap

Proses pencalonan anggota legislatif Partai Golkar setelah melalui masa rekrutmen dan proses pemberkasan kemudian diumumkan pada hari Sabtu 4 November 2023. Terdapat hal yang menarik yaitu terjadinya pergantian nomor urut dari beberapa dapil dan juga pergantian daerah pilih dari beberapa calon anggota legislatif.

Proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif telah menghasilkan dinamika yang menarik, ditandai dengan adanya perubahan nomor urut dan perpindahan daerah pemilihan (dapil) sejumlah calon. Narasumber 1 berpendapat bahwa mekanisme yang telah dijalankan dalam proses ini sudah optimal. Namun, narasumber ini juga menyoroti kemungkinan adanya intervensi politik dari elite Partai Golkar, khususnya Ketua DPD, yang menjadi penyebab perubahan-perubahan tersebut.

Sebaliknya, narasumber 2 dan 3 meragukan keabsahan mekanisme yang telah digunakan. Mereka berpendapat bahwa proses penetapan DCT tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang seharusnya, sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap integritas Ketua DPD Partai

Golkar. Meskipun demikian, ketiga narasumber sepakat bahwa keputusan untuk mengubah nomor urut dan dapil calon melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk faktor-faktor emosional di dalam partai.

5. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan mengenai Analisis Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Bogor) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa:

- **Alur Tahapan Pemilu**
Pada point ini dapat disimpulkan bahwa KPU telah melakukan upaya yang cukup baik dalam memberikan informasi terkait Pemilu 2024. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti transparansi dalam proses penetapan DCS. Selain itu, peran partai politik dalam menyampaikan informasi kepada kadernya juga perlu diperhatikan.
- **Tahapan DCS**
Point ini mendapatkan informasi bahwa proses penetapan DCS di Kabupaten Bogor telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya tingkat aktivitas sosialisasi calon. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk KPU, partai politik, dan calon anggota legislatif.
- **Tahapan Penomoran**
Pada point ini terdapat perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan mekanisme penentuan nomor urut menunjukkan adanya kompleksitas dalam dinamika internal partai politik. Faktor-faktor seperti identitas, kepentingan kelompok, dan politik internal dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk diperhatikan agar partai politik dapat menjalankan proses penjurangan calon yang lebih transparan dan akuntabel.
- **Penetapan Daftar Calon Tetap**
Pada point ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara narasumber yang dapat mengindikasikan adanya kompleksitas dalam proses politik internal partai.

Perubahan nomor urut dan dapil yang terjadi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pertimbangan strategis hingga dinamika internal partai. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi partai politik, pengawas pemilu, dan masyarakat luas.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Rekrutmen Calon Anggota Legislatif 2024 (Studi Kasus DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor), maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

- System kaderisasi harus dikembangkan secara objektif serta masif di seluruh pelosok dan penjuru Kabupaten Bogor.
- Agar tidak terjadi tumpang tindih informasi, buat website untuk pengurus DPD agar segala bentuk informasi dapat diakses oleh pengurus, kader partai maupun seluruh masyarakat.
- Kurangi kebijakan yang sekiranya dapat merugikan kader partai yang ingin mengikuti kontestasi politik.
- Fasilitasi dan berikan pemahaman ke pemilu secara intens kepada pengurus partai di tingkat kecamatan hingga tingkat desa.

6. DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Abdul Rahman Shaleh, Psikologi : Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, hlm.193-194.
- Abdul Rahman Shaleh, Psikologi : Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, hlm.204.
- Agustinus Supriyanto, “Demokrasi Pribumi Membangun sistem demokrasi berbasis kearifan lokal”, (Jogjakarta: CV. Kalam Offset, 2014). hlm 5
- Antonio Pradjasto dkk, “Kratos minus Demos Demokrasi Indonesia Catatan dari Bawah”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2012. hlm xiv Cholsin, dkk., Loc.Cit. hlm 91 Cholsin, dkk. Loc.cit., hlm 102
- Hendra Nurtjahyo, “Filsafat Demokrasi” (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) hlm 72
- Inu Kencana Syafie dan Azhari. 2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal.74.
- Miriam budiardjo, Loc. Cit., 403 Dasar-dasar Ilmu Politik (2008)
- Miriam budiardjo, Loc. Cit., hlm 416 Dasar-dasar Ilmu Politik(2008)
- Miriam budiardjo, Loc. Cit ., hlm 400 Dasar-dasar Ilmu Politik(2008)
- Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, hlm. 159

Ramlan Subakti. “Memahami Ilmu politik”. (Jakarta: PT Grasindo, 1992) hlm 150

Fadhilah Putra., Loc. Cit., hlm 259

Suharno. 2004. Diktat Kuliah Sosiologi Politik. Yogyakarta. Hal.102-103

Umar Suryadi Bakry. 2017. Metode Penelitian Hubungan Internasional.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 18.

Jurnal:

Adityarozi, S., & Achmad, M. I. (2014). Proses Penetapan Calon Legislatif (Caleg) Partai Politik Untuk Pemilihan Umum 2014 (Studi Kasus: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Cabang Kota Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Asmara, T., Safar, M., & Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, J. (2019).

Pola Rekrutmen Politik (Studi pada DPD II Partai Golkar dalam Menetapkan Calon Legislatif pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Muna). SELAMIIPS Edisi Nomor,

Agustinus Supriyanto, Loc.Cit., hlm 8-9

Agustam “Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem

Perpolitikan di Indonesia” Jurnal TAPIs Vol.7 No. 12 tahun 2011 hlm 84-85

Alwi Wahyudi, “Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara” (Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 2014) hlm 149

Ahmad Riyadh dan Hendra Sukmana “Model Rekrutmen Politik Calon anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo” (JKMP ISSN, 2338-445X). Vol 3, No.2. 2015.

Besty Anindya Nur Azni “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 di Daerah Istimewa Jogjakarta), Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial (2014)

FIRDANI, M. A. (2020). METODE REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH KOTA SALATIGA (STUDI KASUS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN).

Deddy Mulyana, 2008:180 Jurnal Pemilu dan Demokrasi “Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik”, (Perludem :Jakarta 2018) Jurnal 11. hlm 14

Moleong,2007

Partono, “Sistem Multipartai Presidensial dan Persoalan Efektivitas Pemerintahan,”Jurnal Legislasi Vol. 5 No. 1 Tahun 2008. hlm 20

Riduwan, 2004:104 Ricco Tius Aprianto, “Model Rekrutmen Anggota DPRD Melalui Partai Politik Pada Pemilu 2014 (studi Kasus Partai PKB dan PKS), Skripsi Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (2014)

Saputra, R. T. (2017). Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif

Dalam Pemilu 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara). Jurnal Universitas Mulawarman, 2(1), 1829-1841

Sugiyono (2009:240)

Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, “Politik ketatanegaraan”, (yogyakarta: lab hukum Fakultas Hukum UMY. 2009). hlm 48

UU No. 10 Tahun 2008

Umar Suryadi Bakry. 2017. Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 18.

Internet:

<https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a65546b5241253344253344>

www.kpu.go.id diakses pada 14 juli 2022 Pukul 10:00 WIB

<http://kpu-jatengprov.go.id/> diakses pada 14 Juli 2017 Pukul 20:00 WIB

<https://sosiomagis.wordpress.com/2020/04/12/rekrutmen-politik/> jdih.kpu.go.id

http://repository.uinsu.ac.id/590/6/BAB_III.pdf